

PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ

Martina Nofra Tilopa

IAIN IB Padang

Email : norapanai2@gmail.com

Abstract : *The economic idea of Abu Yusuf pointed out is concerning State and economic activity, kharaj (Taxation), public finance and price mechanism.. He always stressed the importance of meeting the needs of the people and developing various projects that are oriented towards the general welfare. Next on taxation, in setting tax rates he recommends the use of the system muqasamah (proportional tax) than the system Misahah (Fixed Tax). In the case of kharaj administration, Abu Yusuf rejects the practice of taqbil (qabalah). Taqbil is a kharaj collection system where a person is usually from a local inhabitant, volunteers to the ruler to be responsible for collecting and gathering kharaj in his territory. Furthermore, on public finances he believes that State Revenue in Daulah Islamiyah is divided into three categories, namely ghanimah, adaqah, and fa'I treasures (jizyah, 'usyur and kharaj). And in the price mechanism he argues that prices may remain expensive when supplies are abundant while goods will be cheap even if inventory is reduced.*

Keywords : *Contribution and Idea Abu Yusuf, Critical Analysis of Abu Yusuf's Economic Idea According to Other People and Its Influence*

Abstrak : *Pemikiran ekonomi yang Abu Yusuf kemukakan adalah mengenai negara dan aktivitas ekonomi, kharaj (Perpajakan), keuangan publik dan mekanisme harga. Beliau selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Selanjutnya mengenai perpajakan, dalam menetapkan tarif pajak beliau merekomendasikan penggunaan system muqasamah (proporsional tax) daripada system Misahah (Fixed Tax). Dalam hal administrasi kharaj, Abu Yusuf menolak praktik taqbil (qabalah). Taqbil adalah system pengumpulan kharaj dimana seseorang biasanya dari penduduk lokal, mengajukan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab untuk memungut dan menghimpun kharaj di wilayahnya. Selanjutnya mengenai keuangan publik beliau berpendapat Penerimaan Negara dalam Daulah Islamiyah dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ghanimah, adaqah, dan harta fa'I (jizyah, 'usyur dan kharaj). Dan dalam mekanisme harga beliau berpendapat bahwa dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah sementara barang akan murah walaupun persediaan barang berkurang.*

Kata Kunci : *Kontribusi dan Pemikiran Abu Yusuf, Analisa Kritis Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Menurut Tokoh Lain dan Pengaruhnya*

A. PENDAHULUAN

Sejarah merupakan potret manusia di masa lampau, ia merupakan laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Tiap generasi ada zamannya, begitupun sebaliknya, setiap zaman ada generasinya. Dimensi masa lalu dengan segala persoalannya dari zaman kapanpun selalu saja sampai kepada manusia berikutnya dalam bentuk kebaikan untuk diteladani maupun sesuatu yang buruk sebagai pelajaran untuk tidak dilakukan lagi.

Menampilkan pemikiran ekonomi para cendekiawan Muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal, *pertama*, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan *kedua*, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran Islam selama ini.

Konsep ekonomi para cendekiawan Muslim berakar pada hukum Islam yang

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ia merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikiran mereka.

Menarik untuk dikaji kembali salah satu tokoh ekonomi Islam yang sangat hebat di masanya, yaitu Abu Yusuf yang sangat terkenal dengan salah satu karyanya yaitu “*Al-Kharaj*”. Beliau hidup pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid, khalifah daulah Bani Abbasiyah.

Dalam jurnal ini yang akan menjadi pembahasan adalah dimulai dari Biografi Abu Yusuf, Kontribusi dan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf, Pemikiran Abu Yusuf menurut tokoh lain dan pengaruhnya serta analisis kritis terhadap pemikiran Abu Yusuf.

B. PEMBAHASAN

1. Kontribusi dan Pemikiran Abu Yusuf

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah *Kitab Al-Kharaj* (buku tentang perpajakan). Kitab yang beliau tulis ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah *al-Kharaj* (perpajakan). Para sejarawan Muslim sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan mengangkat tema *al-Kharaj*

adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w. 170 H).¹

Penulisan kitab *al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, *kitab al-Kharaj* ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga *Baitul Mal* dengan baik dan benar, sehingga Negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.

Kitab *Al-Kharaj* tidak hanya membahas tentang perpajakan, melainkan juga berbagai sumber pendapatan Negara lainnya, seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah* dan *shadaqah*². Yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil *naqliyah* (Al-Qur'an dan Hadis) dan *aqliyah* (rasional).

Secara umum kitab *Al-Kharaj* berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan

¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 232

² *Ibid*, h. 232

perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Kitab *Al-Kharaj* bukan sekedar penjelasan tentang sistem keuangan Islam. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.

Dengan latar belakang sebagai seorang *Fuqaha* beraliran *ahl ar-ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis *qiyas* yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis Nabi, *atsar shahabi*, serta praktik para penguasa yang shaleh. Landasan pemikirannya adalah perwujudan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).

Mengenai pemikiran Abu Yusuf akan dibahas dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut :

2. Negara dan Aktifitas Ekonomi

Menurut Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada

kesejahteraan umum. Seperti halnya dalam pengadaan infrastruktur. Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara. Selanjutnya ia menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, maka biaya proyek akan dibebankan kepada mereka sepantasnya.

Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang publik tersebut jelas menyatakan bahwa proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum harus dibiayai oleh Negara. Karena manfaatnya bersifat umum, pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan.

Dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang digambarkan oleh Abu Yusuf tersebut, Negara membutuhkan administrasi yang efisien dan jujur serta disiplin moral yang tegas dan

rasa tanggung jawab dalam menunjuk para pejabatnya. Abu Yusuf menyarankan agar Negara menunjuk pejabat yang jujur dan amanah dalam berbagai tugas. Ia mengecam keras perlakuan kasar terhadap pembayar pajak oleh petugas pajak dan menganggapnya sebagai tindakan kriminal. Selanjutnya ia berpendapat bahwa perlakuan yang adil dan jujur terhadap para pembayar pajak, maka akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Terhadap pembangunan ekonomi Abu Yusuf memberikan saran tentang berbagai kebijakan yang harus digunakan oleh Negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pemerintah berkewajiban untuk membersihkan kanal-kanal lama dan membangun lagi yang baru. Pemerintah juga harus membangun bendungan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan Negara. Selanjutnya mengenai tanah yang mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut. Tindakan seperti ini akan membuat

Negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menjamin pemanfaatan sumber-sumber sepenuhnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber alam seperti air, rumput dan sebagainya tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, tetapi harus disediakan secara gratis bagi semua.

Dalam hal pendistribusian Negara, Abu Yusuf mengingatkan bahwa hendaknya hal tersebut ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Didistribusikan secara adil dan merata tidak menumpuk pada sekelompok tertentu.

3. *Kharaj* (Perpajakan)

a. Metode Penetapan Tarif *Kharaj*

Kharaj atau perpajakan merupakan pemikiran utama Abu Yusuf. Dalam hal perpajakan Abu Yusuf telah memberikan prinsip-prinsip tentang kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuat keputusan dalam administrasi pajak.³

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan tanah

³ Muhammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syari'ah)*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2010), Cet. Ke-1, h. 161

Sawad, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk dua orang sahabat Nabi, Utsman dan Hudzaifah, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itu pun menjawab bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak.

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami.⁴

Dengan kata lain ia lebih merekomendasikan penggunaan system *muqasamah* (*proporsional tax*) daripada system *Misahah* (*Fixed Tax*) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Perubahan system penetapan pajak dari system *Mihrasah* menjadi system *muqasamah* itu sendiri sebenarnya telah dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, seorang wazir pada masa pemerintahan khalifah Al Mahdi. Namun, pada saat itu persentase bagian Negara umumnya dianggap terlalu tinggi oleh para petani. Apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf adalah mengadopsi system *muqasamah* tersebut dengan menetapkan persentase Negara yang tidak memberatkan petani.

Menurut Abu Yusuf, system *mihrasah* sudah tidak efisien lagi. Dia menemukan pada masanya ada area-area yang tidak diolah selama ratusan tahun. Pada situasi ini pajak yang dihasilkan dengan tarif tetap atas hasil panen atau sejumlah tetap dari uang tunai akan membebani pembayar pajak secara berlebihan. Menurutnya, tariff pajak tetap

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Syari'ah : Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-2, h. 7

dengan basis pengukuran tanah dibenarkan apabila tanah itu subur.

Argument lain yang ia kemukakan untuk menolak system *mihrasah* yaitu dalam *mihrasah* tidak ditentukan apakah pajak akan dikumpulkan dalam bentuk barang atau sejumlah uang tunai sehingga fluktuasi harga benih dalam hal ini akan berimplikasi pada pemerintahan dan pembayar pajak. Maka, Abu Yusuf memberikan pilihan kebijakan yang lebih sesuai dengan syari'ah, kemaslahatan umum dan system perpajakan, yaitu dengan merekomendasikan pemberlakuan system penilaian pajak tanah dengan metode *muqasamah*.

Dalam metode penilaian pajak tanah *muqasamah*, petani dikenakan pajak menggunakan rasio tertentu dari total produksi yang mereka hasilkan. Rasionya bervariasi sesuai dengan jenis tanaman, system irigasi, dan jenis tanah pertanian. Tarif yang ditetapkan adalah 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan lamai, 30% dari produksi yang

menggunakan irigasi buatan, dan ¼ diproduksi panen musim panas.⁵

Selanjutnya menurut beliau, ada dua keuntungan dalam memberlakukan system *muqasamah*,⁶ yaitu : *pertama*, peningkatan pendapatan *bait al mal*. Karena system ini menilai berdasarkan jumlah total produksi, sehingga akan kebal terhadap fluktuasi harga benih. *Kedua*, mencegah ketidakadilan bagi para pembayar pajak.

b. Administrasi *Kharaj*

Dalam hal administrasi *kharaj*, Abu Yusuf menolak praktik *taqbil* (*qabalah*). *Taqbil* adalah system pengumpulan *kharaj* dimana seseorang biasanya dari penduduk lokal, mengajukan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab untuk memungut dan menghimpun *kharaj* di wilayahnya.⁷ Dia sendiri yang menentukan target penerimaan, sementara pemerintah lokal cukup menerima hasilnya sebagai penerimaan bersih.

Abu Yusuf tidak menyetujui system *taqbil*, karena menurutnya praktik semacam ini akan menjadi

⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005), h. 83

⁶ *Ibid*, h. 83

⁷ *Ibid*, h. 83

penyebab kehancuran Negara. Karena para *mutaqabbil* ini seringkali berlaku kejam dan tidak menghiraukan penderitaan rakyat. Mereka memperlakukan rakyat secara tidak hormat dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya para petani menjadi menderita dan enggan mengurus lahan pertanian dan meninggalkan mata pencaharian mereka sehingga perolehan *kharaj* menjadi minim. Apabila ini terus terjadi, maka pendapatan Negara dan *kharaj* akan menurun, dan akan berakibat buruk bagi stabilitas Negara secara keseluruhan.

Abu Yusuf menyarankan agar pemerintah memiliki departemen khusus untuk menangani persoalan *kharaj* dengan aparat yang terlatih dan professional. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, professional, efisien dan tertib. Yang terpenting, kezaliman dan ketidakadilan yang dirasakan rakyat tidak ada lagi.

Lebih jauh, Abu Yusuf menegaskan penentangannya terhadap penganan tingkat pajak yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para pemungut pajak. Oleh

Karena itu, ia menyatakan secara pasti bahwa tidak ada seorang administrator pajak pun yang diberi wewenang untuk membebaskan seseorang dari kewajiban pajak tanpa memiliki kewenangan umum untuk melakukannya.

Di samping itu, untuk melindungi keuntungan para pembayar pajak dan menjamin pendapatan Negara, Abu Yusuf meminta kepada pemerintah untuk melakukan survey secara tepat terhadap tanah dan nilai barang yang dikenai pajak, ia berpendapat pajak harus ditentukan dengan jelas dan tidak berdasarkan dugaan.

Untuk mencapai prinsip keadilan dalam administrasi pajak, Abu Yusuf menyarankan agar para penguasa membedakan antara tanah yang tandus dengan tanah yang subur. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dalam pengumpulan pajak, ia menyarankan agar pajak dipungut tanpa penundaan karena akan menimbulkan kerusakan pada hasil pertanian yang berarti dapat memberikan efek negative bagi Negara, pembayar pajak serta memperlambat perkembangan pertanian.

Dimensi lain dari manajemen pengelolaan *kharaj* adalah

penggajian aparat yang bekerja di bidang ini. Abu Yusuf menganjurkan agar gaji mereka diambil dari *bait al mal* dan bukan dari pembayar *kharaj* secara langsung. Ini dilakukan untuk menghindari penyuapan, korupsi dan ketidakadilan.

Prinsip utama yang disampaikan Abu Yusuf tentang pajak adalah :⁸ Agar ditetapkan atas harta benda rakyat yang melebihi kebutuhan mereka; Agar hal itu ditetapkan atas kerelaan mereka (tidak terpaksa); Agar seseorang tidak terbebani sesuatu yang tidak dapat dipikulnya; Agar pajak-pajak tersebut diambilkan dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di kalangan rakyat; Agar pemerintah selalu memperhatikan dengan seksama ketika menetapkan pajak-pajak dan membuat perincian serta daftar-daftarnya untuk tidak mengisap rakyat; Agar pajak-pajak itu tidak dikumpulkan secara zalim dan sewenang-wenang; Agar pemerintah dan pemilik-pemilik tanah atau karyawan tidak memungut pajak apapun selain

yang memang telah dibenarkan oleh undang-undang; Agar orang-orang *ahl dzimmah* (penduduk non muslim) yang kemudian memeluk agama tidak dibebani pembayaran *jizyah* (pajak yang ditetapkan atas warga negara non muslim sebagai pengganti kewajiban ikut membela Negara dan pengganti zakat atas harta benda mereka)

4. Keuangan Publik

Penerimaan Negara dalam Daulah Islamiyah menurut Abu Yusuf dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *ghanimah*, *adaqah*, dan harta *fa'I* (*jizyah*, *'usyur* dan *kharaj*). Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktifitas pemerintahan. Ketiga sumber penerimaan tersebut, memiliki aturan-aturan dalam pemungutannya, yaitu sebagai berikut :

a. Ghanimah

Ghanimah merupakan sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Baik berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan dan lainnya. Abu Yusuf menyebutkan, bahwa pemasukan ghanimah pada waktu itu menjadi bagian yang penting dalam keuangan public karena pada masa itu masa ekspansi wilayah

⁸ Abu A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah wa Al Mulk*, Terj. Muhammad Al Baqir, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Bandung : Mizan, 1995), h. 366-367

masih terus berjalan walaupun tidak terlalu besar. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pendapatan yang tidak tetap bagi Negara.

Selanjutnya Abu Yusuf mengatakan jika ghanimah didapatkan dari hasil pertempuran dengan musuh maka harus dibagikan sesuai dengan panduan di dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 41. Pembagiannya yaitu 1/5 atau 20 % dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya adalah untuk mereka yang ikut berperang.⁹

b. Zakat

Sebagai salah satu instrument keuangan Negara, zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan Negara pada saat itu. Diantara objek zakat yang menjadi objek perhatiannya adalah : *Pertama*, zakat pertanian, jumlah pembayaran zakat pertanian adalah sebesar 'usyr yaitu 10% dan 5%, tergantung dari jenis tanah dan irigasi. Tanah yang tidak banyak membutuhkan tenaga untuk penyiapan sarana pengairan, jumlah

pajaknya 10%, sedangkan tanah yang memerlukan kerja keras untuk menyediakan saluran air dan irigasi, jumlah pajaknya 5%.

Kedua, objek zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf adalah zakat dari hasil mineral atau barang tambang lainnya. Abu Yusuf dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa standar zakat untuk barang-barang tersebut, tarifnya seperti ghanimah, yaitu 1/5 atau 20% dari total produksi.

c. Harta *Fay'*

Fay' adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu *kharaj* tanah tersebut, *jizyah* perorangan dan *usyr* dari perdagangan.

Semua harta *Fay'* dan harta-harta yang mengikutinya berupa *kharaj*, *jizyah* dan *usyr* merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan disimpan dalam *baitul mal*, semuanya termasuk kategori pajak dan merupakan sumber pendapatan tetap bagi Negara, harta tersebut dapat dibelanjakan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

d. Jizyah (Pool Tax)

⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*, h 72

Jizyah adalah kewajiban yang dibebankan kepada penduduk non muslim yang tinggal di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, property dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Agar pemungutan *jizyah* berjalan efektif dan tetap berprinsip pada nilai-nilai keadilan, Abu Yusuf menyarankan kepada khalifah untuk menunjuk seorang administrator yang jujur disetiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas *Dzimmi* untuk mengumpulkan *jizyah* melalui mereka.

e. 'U syr (Bea cukai)

'U syr merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan *ahl dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan Negara Islam. 'U syr dibayar dengan uang cash atau barang. Tarif 'u syr ditetapkan sesuai dengan status pedagang. Jika ia muslim maka ia akan dikenakan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari total barang yang dibawanya. Sedangkan *ahl dzimmah* dikenakan tariff 5%. Kafir *harbi* dikenakan tariff 10% sesuai dengan tarif yang mereka tetapkan kepada pedagang

muslim ketika melintasi kawasan mereka.¹⁰

Dalam pengumpulan bea cukai Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu : *pertama*, barang-barang tersebut haruslah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. *Kedua*, nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham.¹¹

5. Mekanisme Harga

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah.

Dalam literature kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori permintaan ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya *quantity* yang diminta. Formulasinya menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negative, apabila harga naik maka *quantity* akan turun begitu sebaliknya apabila harga turun maka *quantity* akan naik.

¹⁰ *Ibid*, h. 75

¹¹ *Ibid*, h. 75

Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan apabila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Menurutnya, dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah sementara barang akan murah walaupun persediaan barang berkurang. Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja tapi juga bergantung pada kekuatan penawaran.

Abu Yusuf juga menegaskan bahwa naik turunnya harga, juga dipengaruhi oleh beberapa variable lain, tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci. Bisa jadi variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang dan lain sebagainya.

Poin penting lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumen beliau

didasarkan pada hadis Nabi yang artinya :

“Pada masa Rasulullah SAW., harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW., bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya”¹²

Para penguasa pada periode ini umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah *supply* makanan dan mereka menghindari control harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli dan praktik korup lainnya yang kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.

6. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Menurut Tokoh Lain dan Pengaruhnya

Pemikiran Abu Yusuf sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibahas oleh para pemikir lain yang lahir setelahnya. Diantaranya yaitu Al-Mawardi (364-450 H/ 974-1058 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/126-1328

¹² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran....*, h. 253

M) dan Ibnu Khaldun (732-808H/1332-1404 M)

a. Al-Mawardi (364-450 H/ 974-1058 M). Pemikiran Abu Yusuf tentang Negara dan aktivitas ekonomi dibahas juga oleh Al Mawardi. Teori keuangan publik selalu berkaitan dengan peran sebuah Negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kehidupan seluruh warga negaranya. Menurut Al Mawardi pelaksanaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.¹³ Dalam pandangan ekonomi Islam, dilihat dari pernyataan Al Mawardi tersebut bahwa Negara memiliki peran aktif agar terealisasi tujuan materi dan spiritual. Al Mawardi memandang dalam Islam bahwa pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan saja kewajiban penguasa dari pandangan ekonomi, melainkan moral dan agama. Al Mawardi juga mengatakan bahwa Negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan

ekonomi dan kesejahteraan umum. Negara juga wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik, karena tidaklah mungkin setiap individu membiayai jenis layanan seperti itu. Oleh karenanya, layanan publik merupakan kewajiban sosial. Al Mawardi juga menegaskan pendapat Abu Yusuf yang menyatakan bahwa untuk pengadaan proyek dalam rangka pemenuhan kepentingan umum, Negara dapat menggunakan *baitul mal* atau membebankan kepada individu-individu yang mempunyai sumber keuangan yang memadai. Mengenai *kharaj* (perpajakan), menurut Al Mawardi penilaian atas *kharaj* harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanahnya, jenis tanaman yang ditanam dan system irigasi perairannya. Kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian *kharaj*, karena sedikit banyaknya jumlah produksi tergantung padanya. Jenis tanaman yang ditanam juga sangat berpengaruh terhadap penilaian *kharaj*, karena jenis tanaman mempunyai variasi

¹³ *Ibid*, h. 303

harga yang berbeda-beda pula. Tanaman yang menggunakan irigasi secara manual tidak dikenakan pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan system irigasi alami. Adapun faktor lainnya adalah jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan pasar. Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung jarak tanah di pasar. Dengan demikian, keadilan akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor yang telah dibahas di atas.

- b. Ibnu Taimiyah (661-728 H/126-1328 M). Pemikiran Abu Yusuf mengenai mekanisme pasar juga dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyoroti mengenai mekanisme pasar yang dalam pandangannya bahwa perubahan tingkat harga tidak selalu disebabkan adanya ketidakadilan (*injustice*) yang dilakukan seseorang tapi sering timbul karena kurangnya produksi atau turunnya jumlah impor barang.¹⁴ Kenaikan permintaan barang yang tidak

diimbangi dengan kenaikan penawaran/produksi barang akan mendorong kenaikan harga barang. Sebaliknya, kenaikan persediaan/produksi barang yang diikuti dengan penurunan permintaan barang akan menyebabkan penurunan harga. Secara faktual faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut : ¹⁵ Permintaan masyarakat yang sangat bervariasi. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedi, suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relative kecil daripada yang banyak jumlahnya; Tergantung pada jumlah orang yang membutuhkan barang, semakin banyak peminatnya semakin tinggi nilai suatu barang; Dipengaruhi juga oleh intensitas kebutuhan akan suatu barang, semakin tinggi intensitasnya semakin tinggi nilai barang tersebut; Dipengaruhi oleh kualitas konsumen. Jika konsumen adalah orang yang kaya dan dipercaya maka harga barang akan lebih murah bila dibandingkan dengan konsumen yang menunggak pembayaran.; Dipengaruhi juga

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic : Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi SOLUSI*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke 1, h. 375

¹⁵ *Ibid*, h. 375-376

oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka harga relative lebih murah dibandingkan menggunakan mata uang yang tidak umum. Topik yang menjadi kajian Ibnu Taimiyah selanjutnya adalah mengenai *price control*. Dalam hal ini ada dua pandangan ulama, menurut Mahzab Hambali dan Syafi'I Negara tidak berhak untuk menetapkan harga. Sedangkan mahzab Maliki dan dan Hanafi menyatakan bahwa Negara berhak untuk melakukan *price control* dan menekankan perlu adanya kebijakan harga yang wajar. Ibnu Taimiyah melihat perbedaan pandangan tersebut terletak pada dua hal yaitu¹⁶ : *pertama*, terjadinya harga yang terlampau tinggi di pasar dan pelaku ekonomi mencoba menetapkan harga jauh lebih tinggi dari sewajarnya, maka situasi seperti ini harus dihentikan seperti pendapatnya Maliki. *Kedua*, adanya perbedaan pendapat ini di kalangan ulama tentang penetapan harga maksimum untuk *dealers* dalam kondisi normal jika mereka memenuhi kewajibannya.

c. Ibnu Khaldun (732-808H/1332-1404 M)

Ibnu Khaldun juga membahas mengenai mekanisme pasar dan keuangan publik. Mengenai mekanisme pasar Ibnu Khaldun berpendapat bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Karena permintaan terhadap bahan itu sangat besar, tak seorang pun melalaikan bahan makanannya sendiri, keluarganya baik bulanan atau tahunan. Sehingga usaha untuk mendapatkannya dilakukan oleh seluruh penduduk kota, baik di dalam kota itu sendiri maupun di luar daerahnya. Tidak dapat diragukan, penduduk di kota itu memiliki bahan makanan lebih dari kebutuhan mereka. Akibatnya, seringkali harga makanan menjadi murah. Sedangkan di kota-kota kecil, yang sedikit penduduknya, bahan makanan sedikit, memiliki supply kerja yang kecil, mereka khawatir akan kehabisan makanan. Karenanya mereka menyimpan dan mempertahankan makanan yang telah mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi mereka, sehingga orang-orang yang mau

¹⁶ *Ibid*, h. 376

membelinya harus membayar dengan harga yang tinggi. Kemudian jika suatu tempat telah makmur, padat penduduknya, penuh dengan kemewahan, di sana akan timbul kebutuhan yang besar diluar barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tiap orang membeli barang tersebut sehingga permintaan meningkat sekalipun persediaan barang itu sedikit, hal ini akan menyebabkan naiknya harga.¹⁷ Mengenai keuangan publik Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pajak harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat. Menurutnya keberadaan departemen pajak sangat penting karena ini berkaitan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak Negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran Negara. Penetapan pajak yang berprinsip keadilan merupakan suatu keharusan. Beliau juga menegaskan bahwa penetapan dan pembebanan pajak harus sesuai dengan syari'ah, seperti shadaqah, pajak tanah, kharaj, jizyah dan lain-

lain. Ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha.

7. Analisa Kritis terhadap Pemikiran Ekonomi yang dikemukakan Abu Yusuf

Dengan latar belakang sebagai seorang *Fuqaha* beraliran *ahl ar-ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis *qiyas* yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis Nabi, *atsar shahabi*, serta praktik para penguasa yang shaleh. Landasan pemikirannya adalah perwujudan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).

Ini terlihat dari pemikiran beliau tentang Negara dan aktivitas ekonomi, di sini beliau menekankan bahwa pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Seperti halnya dalam pengadaan infrastruktur. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menjamin pemanfaatan sumber-sumber sepenuhnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber alam seperti air, rumput dan

¹⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ..., h. 187-188

sebagainya tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, tetapi harus disediakan secara gratis bagi semua.

Dalam hal pendistribusian Negara, Abu Yusuf mengingatkan bahwa hendaknya hal tersebut ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Didistribusikan secara adil dan merata tidak menumpuk pada sekelompok tertentu.

Pemikiran beliau ini jelas terlihat bahwa setiap masukan atau kebijakan yang beliau sampaikan semuanya untuk kemaslahatan umat yang dilandasi dengan perlakuan adil dari penguasa.

Selanjutnya mengenai penetapan tarif *kharaj* beliau menawarkan memakai sistem *muqasamah* (*proporsional tax*) tidak berdasarkan *misahah* (*fixed tax*). Ini membuktikan kepedulian beliau terhadap rakyat. Karena kondisi pada masa itu ada tanah yang tidak dikelola sekian tahun lamanya sehingga tanah tersebut tidak diproduktifkan sedangkan pajaknya tetap, maka ini akan menzalimi rakyat, maka beliau memberikan kebijakan yang sesuai dengan syari'ah yaitu penetapan pajak berdasarkan *muqasamah* (*proporsional tax*).

Dan juga dalam pengelolaan pajak beliau menegaskan, bahwa pajak harus dikelola oleh sebuah departemen khusus sehingga orang-orang yang bertugas dalam pengelolaan zakat tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Beliau menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara.¹⁸

Pendapat beliau ini sangat jelas sekali bahwa tujuan utama beliau adalah untuk kemaslahatan ummat. Dan yang menjadi tujuan akhirnya adalah bila masyarakat merasa diperlakukan dengan adil dan mereka akan rajin bekerja sehingga pendapatan *kharaj* meningkat dan ini akan berimplikasi kepada kemakmuran sebuah Negara.

Selanjutnya mengenai keuangan publik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber keuangan Negara dalam Dirasah Islamiyah adalah *ghanimah*, *shadaqah*, dan *harta fa'I* (*jizyah*, *'usyr*, *kharaj*). Dalam penetapan

¹⁸ Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas Kerja Sama dengan BI, *Ekonomi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, Ed. Ke-1, h. 107

penerimaan ghanimah, shadaqah, dan harta fa'I tersebut juga ada persentase-persentase tertentu yang telah ditetapkan. Contohnya mengenai zakat pertanian, 10% untuk pertanian yang pengairannya alami (air hujan) dan 10% untuk pertanian yang diairi dengan irigasi. Di sini memperlihatkan suatu bentuk keadilan yang diterapkan.

C. PENUTUP

Nama lengkap Abu Yusuf adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Beliau merupakan seorang *qadhi* di masa pemerintahan Harun Al Rasyid (Dinasti Abbasiyah). Beliau banyak menulis kitab, salah satunya yang paling terkenal adalah kitab *Al-Kharaj* (Perpajakan). Penulisan kitab *al-Kharaj* ini didasarkan pada perintah dan pertanyaan khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan pada masa itu.

Diantara pemikiran ekonomi yang beliau kemukakan adalah : *pertama*, mengenai Negara dan aktivitas ekonomi, *kharaj* (Perpajakan), keuangan publik dan mekanisme harga. Mengenai Negara dan aktifitas ekonomi beliau berpendapat tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Beliau selalu

menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Selanjutnya mengenai perpajakan, dalam menetapkan tarif pajak beliau merekomendasikan penggunaan system *muqasamah* (*proporsional tax*) daripada system *Misahah* (*Fixed Tax*). Dalam hal administrasi *kharaj*, Abu Yusuf menolak praktik *taqbil* (*qabalah*). *Taqbil* adalah system pengumpulan *kharaj* dimana seseorang biasanya dari penduduk lokal, mengajukan diri kepada penguasa untuk bertanggung jawab untuk memungut dan menghimpun *kharaj* di wilayahnya.

Selanjutnya mengenai keuangan publik beliau berpendapat Penerimaan Negara dalam Daulah Islamiyah dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *ghanimah*, *adaqah*, dan harta *fa'I* (*jizyah*, *'usyur* dan *kharaj*). Dan dalam mekanisme harga beliau berpendapat bahwa dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah sementara barang akan murah walaupun persediaan barang berkurang.

Mengenai pemikiran Abu Yusuf ini juga dibahas oleh pemikir setelahnya seperti halnya Al mawardi yang membahas tentang Negara dan aktivitas ekonomi dan juga tentang *kharaj*. Ibnu Taimiyah yang juga membahas tentang mekanisme pasar dan juga Ibnu Khaldun

juga membahas mekanisme pasar dan keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abu A'la, *Al-Khilafah wa Al Mulk*, Terj. Muhammad Al Baqir, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung : Mizan, 1995
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005
- Hidayat, Muhammad, *an Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syari'ah)*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2010
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam Syari'ah : Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economic : Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi SOLUSI*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009
- Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas Kerja Sama dengan BI, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008